



# RUBRIK ISTILAH AKUNTANSI: NOMENKLATUR KEWAJIBAN (*OBLIGATION*) DAN LIABILITAS (*LIABILITY*)

Laporan Riset Dr Jan Hoesada, KSAP

## PENDAHULUAN

UU Kepailitan menjelaskan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing.

Utang timbul berdasar (1) perikatan jual beli, kredit perbankan, hubungan kerja dll, timbul juga karena (2) pelanggaran hukum tertentu, misalnya hukum-positif atau kontrak/perjanjian yang berimplikasi sanksi keuangan, denda atau semacamnya. Istilah liabilitas tidak digunakan dalam hukum positif NKRI untuk mengganti istilah utang, sehingga praktik ber-akuntansi dan pos-LK dalam bahasa Indonesia lebih lazim menggunakan nomenklatur utang untuk pos utang dagang, utang karyawan utang pemegang saham, dan semacamnya. Praktik akuntansi selama ini menggunakan istilah kewajiban ketimbang istilah liabilitas, dan dunia akuntansi NKRI menjadi terdesak oleh munculnya standar tentang provisi yang memaksa penggunaan istilah kewajiban bagi *obligation*, istilah utang atau liabilitas bagi *liability*. Unsur kewajiban terdapat/terkandung pada liabilitas atau utang. Tanpa unsur kewajiban (*obligation*), utang atau liabilitas harus hapus-buku (*write off*).

Berbagai jenis/unsur kewajiban (*obligation*) untuk pemberesan utang antara lain (namun terutama) berupa kewajiban penyerahan sumber-daya/aset<sup>1</sup>. Unsur kewajiban terdapat pada tiap jenis utang/liabilitas, agar liabilitas tersebut layak saji pada sisi kanan Neraca pada suatu LK. Liabilitas kehilangan kewajiban, di hapus buku.

Kewajiban (*obligation*) dapat berdimensi (1) kewajiban keuangan (*financial obligation*), (2) kewajiban bukan-keuangan (*non-financial obligation*) (misalnya kewajiban hukum ber izin-usaha, tempat-usaha, suatu jenis usaha wajib bersertifikat ekspor dll), atau (3) *kewajiban bukan keuangan namun berkonsekuensi kewajiban keuangan* (misalnya kewajiban hukum ber NPWP menimbulkan kewajiban-keuangan, yang bila tepat waktu (1) tak menyebabkan munculnya utang-pajak (WP selalu memenuhi kewajiban-keuangan tepat waktu sehingga tak menimbulkan utang/liabilitas), atau menjadi (2) utang/liabilitas-pajak bila melanggar jadwal-bayar pajak (kewajiban-keuangan berbentuk utang/liabilitas pajak).

Kewajiban kini (*present obligation*) ditentukan berbasis bukti-akuntansi-tersedia, eksistensi dalam neraca sebagai liabilitas karena dipertimbangkan berkemungkinan-besar terjadi

---

<sup>1</sup> Penyerahan aset-kas atau transfer-bank disebut pelunasan melalui pembayaran.

(probable)<sup>2</sup>, sesuai Paragraf 10.6, IAS 29. Kemungkinan besar terjadi diukur dari kemungkinan keterjadian yang lebih besar dibanding kemungkinan tidak-terjadian.

## TEORI KEWAJIBAN (*OBLIGATION*) ENTITAS LK


Sedikit Contoh Berbagai Jenis Kewajiban adalah sebagai berikut.

- Kewajiban pengungkapan (*disclosure obligation*) merupakan kewajiban hukum entitas LK, misalnya (1) UUPT mewajibkan PT wajib membuat LK, suatu jenis/ukuran PT wajib audit LK, (2) kewajiban pengungkapan SAK yang digunakan sebagai basis LK pada awal CALK, kewajiban pengungkapan hubungan istimewa yang diwajibkan suatu PSAK.
- Kewajiban jangka-pendek (*short term obligation*), misalnya kewajiban bayar karena menginap di hotel, kewajiban pekerja untuk absensi dan unjuk-kerja, kewajiban pemberi-kerja berupa upah mingguan, gaji bulanan, THR, vs kewajiban jangka-panjang, misalnya kewajiban mendirikan dana-pensiun, kewajiban membayar pensiunan.
- Kewajiban keuangan, antara lain berupa (1) utang/liabilitas misalnya beli dengan hampiran-cicilan, memperoleh kredit bank dll, (2) kewajiban-keuangan bukan liabilitas seperti kewajiban membayar upah/gaji tepat waktu dan harus nir-utang) dan kewajiban non-keuangan (misalnya kewajiban perlakuan nan-baik kepada karyawan, kewajiban layanan kepada pelanggan, kewajiban obligasi wajib tukar saham (*convertible bond* wajib tukar)).
- Kewajiban kontraktual/perikatan/hukum positif (misalnya kewajiban melapor SPT, pindah alamat, kematian, membayar SPT Masa/Final, kewajiban bunga/denda atau kontrak pinjaman kredit) atau kewajiban non-kontraktual namun konstruktif (misalnya Pemda mengawal PDAM dan/atau BUMD Pengumpul-Sampah untuk memenuhi fungsi-sosial dan Pemda bertanggungjawab atas kinerja PDAM kepada masyarakat). Sebuah SUN atau Obligasi Negara adalah sebuah kewajiban kontraktual.
- Kewajiban bergaransi/berjamin/beragun vs kewajiban nirjamin/niragun dan bukan kewajiban, misalnya kewajiban lembaga pendidikan memberi ijazah bagi lulusan, Kewajiban RS menerbitkan Surat kelahiran, kewajiban Pemda/Pemkot memberi KTP, kewajiban (?) mewariskan, yang mungkin pula mengandung (?) hak mengalokasi warisan.
- Kewajiban efektif hanya dalam masa-berlaku (misalnya kewajiban pemberi-kerja kepada pekerja berdasar ikatan kerja yang masih-berlaku) dan kewajiban lewat-masa-berlaku (*expired obligation*, misalnya hapus-demi-hukum kewajiban membayar utang yang telah kadaluwarsa-penagihan, KUH Perdata setelah piutang berumur 30 tahun).
- Kewajiban utama/didahulukan (misalnya kewajiban bela-negara, utang kepada negara cq utang pajak mendahului segala kewajiban/utang/liabilitas lain) dan kewajiban ter-sub-ordinasi (*subordinated liabilities*, misalnya hukum kepailitan, utang kepada PS dibayar setelah pembebasan utang pada pihak-ketiga).
- Kewajiban harus-dibereskan dan kewajiban-dibebaskan /di ampuni, misalnya *debt forgiveness* IMF dan WB, bank bagi kredit macet debitur UMKM masa Pandemi dengan subsidi APBN, pembebasan denda dalam proses reskedul-kredit macet sebagai proses-lazim perbankan, program pengampunan/amnesti pajak dari pemerintah kepada WP.
- Kewajiban memberi/membayar (tagihan bagi rumah tangga dengan ancaman pemutusan layanan PLN/PDAM/Sampah/Pulsa/Internet, uang sekolah/kuliah, RS dll) dan kewajiban menerima (tunjangan keluarga pahlawan atau anugerah dari negara, diterima sebagai kewajiban penghormatan kepada negara, walau tak-butuh).

---

<sup>2</sup> *Probable happened* (kemungkinan besar terjadi) mencakupi *sure-happened* (pasti terjadi) dengan mengingat bahwa masa-depan di tangan Allah.

- Kewajiban bayar-tunai (nir-utang) serta-merta untuk pembelian tunai/kas dan/atau kewajiban tunai sebagai uang-muka/DP dan kewajiban bayar angsuran kredit selebihnya, atau kewajiban akibat pembelian non-kas/tunai atau beli-angsur (kredit) nir uang-muka.
- Klasifikasi (1) Kewajiban pasti jumlah pasti, atau (2) kewajiban pasti jumlah tak pasti (kewajiban estimasian) dan (3) kewajiban- kontinjen (status hukum kewajiban tak-pasti dengan jumlah pasti/tak pasti).
- Kewajiban turunan/derivasi kewajiban lain (misalnya kewajiban denda atas tunggakan pokok/bunga).
- Kewajiban berlindung-nilai (*hedged financial liability*) dan kewajiban tak-terlindung-nilai.
- Kewajiban (*obligation*) entitas LK antara lain berbentuk (1) kewajiban hukum , antara lain berbentuk kewajiban pemberesan/pelunasan utang/liabilitas dan (2) kewajiban sosial yang sebagian berdimensi kewajiban-keuangan (*financial obligation*) bahkan sebagian berdimensi liabilitas (misalnya akrualisasi & depresiasi *dismantling cost* sepanjang umur ekonomis/teknis AT), antara lain berbentuk kepedulian entitas terhadap dampak sosial kegiatan entitas LK dalam (2.1) manajemen umum, misalnya manajemen-limbah berbahaya, manajemen keselamatan-kerja, (2.2) manajemen pemasaran, misalnya *ethical marketing*, (2.3) manajemen keuangan, misalnya UMR, kewajiban audit LK oleh UU PT, (2.4) manajemen SDM, misalnya kebijakan selaras peraturan Depnaker, (2.5) manajemen aset, misalnya pilihan investasi aset-nir-emisi polusi, (2.6) CSR, misalnya pilihan BUMN masuk-pasar-modal agar rakyat dapat ikut-serta ikut serta sebagai Pemegang Saham, (2.7) pemerintahan nan-baik (*good governance*) , misalnya transparansi bahan-baku dan pengolahan, dan (2.8) manajemen kepatuhan, misalnya menjadi *blue tax payer*. Delapan aspek tersebut sebagian berkonsekuensi atau berkulminasi pada manajemen-liabilitas cq pengakuan liabilitas pada LK, (2.9) kewajiban lain-lain.



- Agar memudahkan, inilah klasifikasi lain. Kewajiban (*obligation*) berdimensi
  - 1) Kewajiban keuangan (*financial obligation*) terbagi menjadi (1.1) kewajiban-keuangan tak boleh menjadi liabilitas (misalnya kewajiban bayar-tunai pada pembelian ber-syarat *cash & carry*), (1.2) kewajiban keuangan tak boleh menjadi liabilitas (misalnya DP pada paket beli berbasis angsuran), (1.3) sebagai utang/liabilitas (misalnya perolehan kredit bank, beli dengan angsuran tanpa DP , denda pajak) .
  - 2) Kewajiban bukan-keuangan /*non-financial obligation* (misalnya kewajiban entitas LK hukum ber izin-usaha, tempat-usaha , wajib bersertifikat ekspor dll), dan hibrida keduanya dalam bentuk sebagai berikut.
  - 3) *Kewajiban bukan keuangan yang berkonsekuensi kewajiban keuangan* (misalnya kewajiban hukum ber NPWP menimbulkan kewajiban-keuangan sebagai WP, bila tepat waktu maka menjadi (a) bukan utang-pajak (kewajiban-keuangan bukan utang/liabilitas-keuangan), atau menjadi (b) utang/liabilitas-pajak bila melanggar jadwal-bayar pajak (kewajiban-keuangan berbentuk utang/liabilitas pajak) .
- Bila sebuah kewajiban-keuangan adalah sebuah utang/liabilitas (sehingga mungkin tak perlu lagi ada istilah liabilitas-keuangan (*financial liability*)) , maka kewajiban itu timbul dari transaksi/kejadian masa-lalu, dan penyelesaian utang/liabilitas membutuhkan

pengorbanan sumber-daya /aset entitas LK atau entitas penjamin liabilitas (sesuai definisi dalam berbagai SAK/SAP).

- Entitas bertanggung-jawab atas suatu kewajiban (*obligation*), termasuk liabilitas dalam kewajiban pencatatan akuntansi & LK (*accounting obligation*), karena tiap liabilitas mengandung unsur kewajiban-keuangan antara lain berbentuk (1) kewajiban pelunasan liabilitas sesuai kesepakatan kontraktual (misalnya kesepakatan memperhitungkan/mengkompensasi/menetakan suatu liabilitas/utang dengan saldo-utang calon penjual kepada calon pembeli atau saldo piutang calon pembeli kepada calon-penjual suatu aset) atau adat-perdagangan nan-baik (misalnya syarat-kredit tertera pada produk yang dijual), (2) kewajiban memenuhi syarat-kontrak misalnya kewajiban-tepat-waktu (*on time obligation*) (misalnya bunga, denda, mata-uang pelunasan, sarana pelunasan (misalnya pilihan lembaga keuangan tertentu) atau kebiasaan-umum akan bingkai waktu-pelunasan atau pemberesan utang kepada pihak ketiga (misalnya untuk pembelian tunai, pelunasan harus dalam waktu seminggu setelah tanggal penyerahan barang-terjual). Kewajiban keuangan (*financial obligation*) terakui sebagai utang atau liabilitas-keuangan , lalu sebagai-beban keluar-saku atau beban berbasis kas-keluar (OOPE) pada saat pelunasan atau pemberesan melalui transaksi pembayaran tunai.

- Sebagai pengulangan nan-perlu, kewajiban keuangan (*financial obligation*) terbagi menjadi utang/liabilitas dan *kewajiban-keuangan bukan utang/ liabilitas* , misalnya kewajiban membayar upah/gaji PDAM, PLN,tepat waktu. Akuntansi membagi utang/liabilitas menjadi berbagai rumpun utang ; yaitu utang PS, utang pegawai, utang pemasok, utang pelanggan, utang pajak dan lain-lain.



- Penghapusan kewajiban keuangan cq liabilitas adalah sebagai berikut. Pertama, Entitas LK membatalkan-pengakuan (*derecognize*) utang/kewajiban-keuangan/liabilitas-keuangan tatkala berbagai bentuk kewajiban hukum cq kewajiban kontraktual atau kewajiban konstruktif (IFRS 9) entitas terkait liabilitas tersebut (1) dibebaskan pemilik piutang atau pemilik hak-tagih piutang, (2) di bebaskan ( *discharge* ) , di hapus atau di batalkan (*cancelled*) (misalnya penghapusan denda-kredit pada saat reskedul kredit-macet bank) atau di ampuni ( *discharge* ) , dan (3) habis-masa-berlaku (*expired*) (misalnya KUHD 30 tahun). Utang/liabilitas yang kehilangan kewajiban-pemberesan , tidak-diakui (*derecognize*) sebagai utang.

Kedua, Liabilitas pembongkaran (*dismantling*) AT pada akhir-masa-manfaat yang terakru dan disusutkan sepanjang umur-ekonomis AT tersebut.

- Di Indonesia , terdapat istilah (1) Obligasi (nomenklatur) mereferensi surat-utang kontraktual bagi pembeli surat-utang tersebut, antara lain Obligasi Negara , Obilgasi Bank Sentral, dll, (2) SUN atau Surat Utang Negara.

## ISTILAH LIABILITAS

- IPSAS membagi liabilitas menjadi liabilitas keuangan dan liabilitas nonkeuangan. Berbagai perntaan standar internasional, demi kepraktisan, menggunakan istilah *liability* (saja), bukan *financial liability*. IPSAS 15 menggunakan istilah *financial liabilities* (

bukan istilah *liability* saja), di ilustrasikan sebagai ; *Bank overdraft and loan, Trade and other creditors, Bill payable, Convertible Notes* (antara lain obligasi boleh tukar saham), *Redeemable preference share, Other loans, Debentur, Lease liabilities dan Interest rate swap*.

- Pada LK, liabilitas di laporkan pada sisi-kanan neraca sebagai lawan dari aset, mencakupi pinjaman (*loan*) cq kredit bank, *pinjaman* kepada Pemegang-Saham, pendapatan tanggungan, obligasi atau surat-utang lain, upah-gaji SDM belum diambil karena ybs keluar-negeri, jaminan-diberikan dan beban tanggungan (*accrued expenses*), mengambil hikmah makalah Adam Hayes; *Liability: Definition, Types, Example, and Assets vs. Liabilities*, sumber Investopedia.
- Liabilitas atau utang adalah komponen neraca.
- Kewajiban keuangan belum tentu utang atau liabilitas, misalnya kewajiban bayar DP untuk beli-angsuran, tak boleh di-utang.
- Kewajiban-kini (*present obligation*) akibat berbagai peristiwa masa-lalu, yang belum dapat terakui sebagai liabilitas karena pengorbanan/penyerahan aset untuk pembebasan kewajiban tak-berkemungkinan-besar terjadi, dan/atau estimasi jumlah kewajiban nan-handal untuk kewajiban tak-dapat dilakukan.
- Kewajiban (*obligation*) terbagi menjadi kewajiban keuangan (*financial obligation*) dan kewajiban non-keuangan. Sebuah kewajiban-keuangan (*financial obligation*) antara lain berbentuk (1) kewajiban keuangan bukan utang/liabilitas (karena harus bayar tetap waktu, tak ada jalan lain, contoh DP transaksi pembelian), dan (2) kewajiban-keuangan berbentuk sebuah utang/liabilitas (sehingga tak ada istilah liabilitas-keuangan) yang timbul dari transaksi/kejadian masa-lalu, dan penyelesaian utang/liabilitas tersebut membutuhkan pengorbanan sumber-daya /aset milik entitas LK atau entitas penjamin liabilitas (*guarantor*).
- Terdapat tumpang tindih istilah (1) istilah kewajiban-kontinjen (*contingent obligation*) yang tak seberapa lazim dalam berbagai SAK Internasional dan (2) liabilitas-kontinjen (*contingent liability*) yang lebih ramai-guna dalam SAK Internasional, maksudnya adalah sebagai utang/liabilitas berstatus kewajiban nan tak-pasti, tergantung situasi-kondisi yang akan-datang, yang mungkin (sesuai situasi-kondisi yang akan datang) akan (1) naik-pangkat menjadi utang/liabilitas pasti secara-hukum (bukan kontinjen lagi), yang mungkin (1.1) berjumlah pasti, tergolong saldo-utang mantap di neraca, atau (1.2) berjumlah tak-pasti (utang, liabilitas, kewajiban-keuangan estimasian pasti-harus-di bayar, namun jumlahnya tergantung peristiwa/kondisi masa-depan tertentu), atau turun pangkat menjadi (2) bukan utang/liabilitas.
- Berbagai SAK di muka-bumi mewajibkan pelaporan utang/liabilitas pasti namun berjumlah tak-pasti dalam LK, jumlah ditentukan berdasar suatu pilihan hampiran estimasi ternominasi sebagai estimasi-terbaik (*best estimate*), sebagai pengejawantahan azas-kehati-hatian berakuntansi dan ber LK (*conservatism principle*) yang menyatakan bahwa, demi keselamatan pembaca/pengguna LK ; *Utang harus dilaporkan pada Neraca, walau jumlahnya harus diestimasi*, sebagai salah satu azas terbesar/terpenting dalam dunia-akuntansi.
- Terdapat liabilitas tertentu diberi nama kewajiban (*obligation*), misalnya menurut sumber *18 CFR § 367.22 - Accounting for asset retirement obligations*, sebuah kewajiban penghentian penggunaan aset (*asset retirement obligations*) adalah sebuah liabilitas suatu kewajiban-hukum terkait pada penghentian-pemakaian (*retirement*) aset-berwujud berumur-panjang entitas-jasa terkait hukum, AD entitas atau kontrak. Biaya penghentian penggunaan aset (*asset retirement cost*) terkapitalisasi tatkala pengakuan awal AT berumur-panjang menimbulkan kewajiban-hukum (*legal obligation*) di akui pada nilai-

wajar tatkala kewajiban tersebut timbul dan disusutkan sepanjang umur-ekonomis AT tersebut.

- Accounting Standard (IAS 29 *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*), antara lain mengungkapkan bahwa
  - a. Liabilitas adalah kewajiban-kini (*present obligation*) yang timbul dari kejadian masa-lalu, berkewajiban pemberesan dengan penyerahan sumber-daya ekonomi entitas LK, sesuai Paragraf 10.2 A, IAS 29.
  - b. Peristiwa Berkewajiban (*obligating event*) adalah suatu peristiwa yang mencipta kewajiban karena entitas tak-punya alternatif-lain selain menerimanya (hanya) sebagai kewajiban (*obligation*), sesuai Paragraf 10.3 IAS 29.
  - c. Liabilitas kontinjen adalah (a) kemungkinan terbitnya kewajiban (*obligation*) karena terjadi atau tidak-terjadi nya suatu kejadian atau kejadian-kejadian masa-depan, yang tak-sepenuhnya berada dalam kendali entitas LK
  - d. Kewajiban-kini (*present obligation*) akibat berbagai peristiwa masa-lalu , yang belum terakui karena
    - i. pengorbanan/penyerahan aset untuk pemberesan kewajiban tak-berkemungkinan-besar terjadi
    - ii. estimasi jumlah kewajiban nan-handal untuk kewajiban tak-dapat dilakukan.

Kewajiban kini (*present obligation*) ditentukan berbasis bukti-tersedia, eksistensi dalam neraca sebagai liabilitas karena dipertimbangkan berkemungkinan-besar terjadi (*probable*) , sesuai Paragraf 10.6. Kemungkinan besar terjadi diukur dari kemungkinan keterjadian lebih besar dibanding kemungkinan ket-tidak-terjadian.

Sebuah kewajiban (*obligation*) adalah tugas atau tanggung-jawab untuk bertindak dan berkinerja secara khusus, sesuai Paragraf 11, yang (1) wajib-terap sebagai konsekuensi kontrak atau AD, atau (2) sebagai adat-kebiasaan pedagang nan-baik.

Kewajiban Kini (*present obligation*) disebabkan (1) kejadian masa-lalu, (2) konflik dan tuntutan hukum, sesuai Paragraf 15. *Kejadian di masa-lalu berandung kewajiban (obligating event)* adalah suatu kewajiban nir-opsi henggang dari padanya sesuai Paragraf 16 , sehingga harus diberesan. Pengakuan kewajiban-kini (*present obligation*) sebagai liabilitas harus memenuhi syarat (1) besar-kemungkinan terjadi dan (2) besar kemungkinan SD dikorbankan untuk pemberesannya, sesuai paragraf 22 IAS 29.

## HUBUNGAN KEWAJIBAN KEUANGAN DAN LIABILITAS

- *Sebagian financial-obligation* (kewajiban keuangan) mungkin tak sempat menjadi utang/liabilitas apabila kewajiban-terpenuhi tepat waktu<sup>3</sup> , menjadi liabilitas apabila tak-terlunasi tepat-waktu. Kewajiban bayar tepat waktu bersanksi-denda kelambatan bayar adalah rekadaya-hindar kewajiban jadi-utang.
- Sebuah liabilitas adalah (dipastikan) sebagai sebuah utang/liabilitas keuangan sebuah entitas LK terhadap pihak-lain, yang (*if and only if*) berkonsekuensi kewajiban pemberesan (*settlement obligation*), biasanya diselesaikan/ dilunasi dengan penunaian kewajiban-bayar (*payment obligation*), yaitu dengan kewajiban transfer-maslahat-keekonomian cq aset tertentu milik entitas LK atau bukan entitas LK (misalnya entitas penjamin/guarantor) antara lain melalui pembayaran tunai, tranfer barang atau transfer

---

<sup>3</sup> Pameo perpajakan “ Laporkan dan bayarlah pajak anda tepat waktu”

jasa/layanan<sup>4</sup>. Walaupun status suatu liabilitas adalah pasti-harus-dibereskan, bila jumlahnya tidak/belum pasti, maka disebut utang/liabilitas-estimasi.

## KESIMPULAN DAN PENUTUP

Istilah kewajiban (*obligation*) adalah (1) istilah umum, bermakna kemestian yang harus dilaksanakan, lalu menjadi (2) istilah kontekstual sebagai pendamping istilah lain, misalnya kewajiban keuangan, wajib militer, kewajiban akuntansi, kewajiban hukum, kewajiban kontraktual, kewajiban moral, kewajiban konstruktif, lalu teradopsi sebagai (3) istilah khusus dunia akuntansi, pada berbagai SAK/SAP versi terdahulu istilah *liability* disebut kewajiban, sampai munculnya IAS 29 tentang pemisahan istilah kewajiban (*obligation*) vs liabilitas (*liability*), lalu menjadi (4) istilah khusus bermakna-khusus bermakna-dalam dalam standar akuntansi, misalnya *present obligation* pada IAS 29, bahkan kemudian (5) menjadi nomenklatur atau nama-benda, nama-program atau nama suatu perlakuan akuntansi nan-spesifik, misalnya kewajiban penghentian penggunaan aset (*asset retirement obligations*).

Janji, ikrar, sumpah atau komitmen menimbulkan kewajiban (*obligation*).



Liabilitas (dahulu disebut utang (*payable*<sup>5</sup>)) lahir dari kejadian-berkewajiban atau kejadian, kondisi, transaksi yang berimplikasi kewajiban (*obligating event*), misalnya membeli secara kredit atau berhutang pada bank. Liabilitas dilaporkan pada sisi-kanan Neraca, berbagai kewajiban ikutan setiap jenis liabilitas diungkapkan pada CALK.

Liabilitas-kontinjen diungkapkan pada CALK, liabilitas-estimasi di laporkan sebagai liabilitas dalam neraca dan diungkapkan pada CALK.

Kita sama mafhum bahwa setiap jenis liabilitas mengandung berbagai jenis-kewajiban (*obligation*) yang berbeda-beda, misalnya (1) liabilitas jangka-pendek (*current liabilities*) berbingkai-waktu pelunasan setahun atau kurang, (2)

liabilitas berjamin dan liabilitas nirjamin, (3) *convertible bond* adalah obligasi atau *surat-utang boleh-tukar saham*, dan berbagai jenis liabilitas lain.

Sebagai penutup :

Pada awalnya, terjadi peristiwa berimplikasi kewajiban (*obligating event*); adalah suatu peristiwa yang mencipta kewajiban karena entitas tak-punya alternatif-lain selain menerimanya (hanya) sebagai kewajiban (*obligation*), sesuai Paragraf 10.3 IAS 29.

Liabilitas adalah kewajiban-kini (*present obligation*) yang timbul dari kejadian masa-lalu, berimplikasi kewajiban pemberesan dengan penyerahan sumber-daya ekonomi entitas LK, sesuai Paragraf 10.2 A, IAS 29.

<sup>4</sup> Kantor jasa-profesional seperti Kantor Notaris atau KAP mungkin dapat membayar utangnya dalam bentuk jasa-profesional tertentu.

<sup>5</sup> Misalnya *account payable* (utang dagang)

Kewajiban kini (*present obligation*) ditentukan berbasis bukti-akuntansi-tersedia, eksistensi dalam neraca sebagai liabilitas karena dipertimbangkan berkemungkinan-besar terjadi (*probable*)<sup>6</sup>, sesuai Paragraf 10.6, IAS 29. Kemungkinan besar terjadi diukur dari kemungkinan keterjadian yang lebih besar dibanding kemungkinan ketidak-terjadian.

Pengakuan kewajiban-kini (*present obligation*) sebagai liabilitas harus memenuhi syarat (1) bahwa status liabilitas telah atau besar-kemungkinan terjadi dan (2) besar kemungkinan SD dikorbankan untuk pemberesan liabilitas, sesuai paragraf 22, IAS 29.

Apabila suatu liabilitas kehilangan unsur kewajiban-keuangan, liabilitas tersebut di hapus buku.

Berbagai jenis/unsur kewajiban (*obligation*) yang mungkin termaktub pada suatu liabilitas, antara lain berbentuk

- Kewajiban pemberesan suatu liabilitas yang terpenuhi hanya melalui pembayaran tunai berbatas-waktu tertentu dalam mata uang tertentu.
- Kewajiban pemberesan liabilitas terpenuhi melalui penyerahan aset non-tunai tertentu atau efek ekuitas tertentu yang biasanya tersepakati sebelum bertransaksi-utang
- Bagi liabilitas ber-agun, kewajiban pemberesan liabilitas terpenuhi melalui sita-jaminan / agunan liabilitas tersebut, yang tersepakati sebelum akad-kredit bank.
- Kewajiban pemberesan liabilitas terpenuhi melalui kompensasi dengan piutang, sesuai kesepakatan (debit nota/kredit nota).
- Kewajiban pemberesan liabilitas terpenuhi karena dihapus/dibebaskan pihak penagih (*debt forgiveness*)
- Kewajiban pemberesan liabilitas melalui hukuman badan cq kurungan atau tahanan.
- Kewajiban pemberesan liabilitas ber kadaluwarsa-kontraktual tertentu atau hukum positif ( misalnya, (1) Pasal 1967 KUH Perdata, lewatnya waktu 30 tahun, (2) kebijakan nasional, penghapusan utang UMKM pada bank-pelat-merah kala Pandemi)
- Kewajiban pemberesan liabilitas melalui konversi utang menjadi menjadi penyertaan/saham (*convertible*).
- Kewajiban pemberesan liabilitas yang lenyap karena penagih meninggal-dunia tanpa-pewaris.
- Kewajiban pemberesan liabilitas yang tergantung terjadi atau tak-terjadinya suatu peristiwa di masa yang akan datang.
- Kewajiban pemberesan utang oleh penanggung-utang dalam skema perjanjian utang-piutang berpenjamin/berpenanggung (*borgtoch*) apabila tertanggung tak-sanggup melunasi utangnya.
- Kewajiban pemberesan utang kepada pemilik-piutang yang baru, dimana piutang dialihkan kepada pihak lain berdasar perjanjian pengalihan-piutang (*cessie*).
- Kewajiban pemberesan utang berdasar UU Kepailitan, dimana penagih mendaftarkan pihak-berutang ke pengadilan-negeri, agar di pailitkan.
- Kewajiban pemberesan utang berdasar suatu barang yang boleh dibayar dengan barang lain, sesuai kesepakatan kontraktual yang tak melanggar hukum-positif, misalnya utang pupuk bayar gabah.

---

<sup>6</sup> *Probable happened* (kemungkinan besar terjadi) mencakupi *sure-happened* ( pasti terjadi) dengan mengingat bahwa masa-depan di tangan Allah.

Contoh kewajiban (*obligation*) termaktub pada surat-utang berbentuk *Debenture* (obligasi boleh tukar ber-bunga rendah) adalah sebagai berikut.

Surat perjanjian tersebut merupakan kesepakatan antara pihak emiten atau penerbit dengan wali amanat yang bertugas mengatur kepentingan investor. Kontrak *debenture* mengandung 3 fitur hak/kewajiban penting, yaitu:

<b>Fitur</b>	<b>Keterangan</b>
Suku Bunga	Fitur tingkat kupon yang diberikan dan nilainya telah ditentukan. Fitur suku bunga ini merupakan tingkat suku bunga yang bakal dibayarkan oleh pihak perusahaan penerbit pada para pemilik surat utangnya alias investor. Tingkat bunga atau kupon tersebut bisa bersifat tetap atau <i>fixed rate</i> , ataupun mengambang alias <i>floating rate</i> . Tingkat suku bunga <i>floating</i> atau mengambang memiliki potensi untuk berubah mengikuti dengan acuan. Sebagai contoh, patokan bunga tersebut dapat berubah sesuai dengan tingkat suku bunga acuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau bank sentral lainnya di negara yang bersangkutan.
Peringkat Kredit	Fitur kedua dari <i>debenture</i> ialah peringkat kredit. Pemberian peringkat kredit pada sebuah perusahaan pada umumnya dilakukan oleh lembaga yang memang bertugas untuk menilai peringkat kredit perusahaan. Peringkat kredit yang dimiliki oleh perusahaan tersebut berdampak terhadap tingkat suku bunga diperoleh investor. Lembaga pemeringkat kredit akan menilai kelayakan kredit sebuah perusahaan atau pemerintah. memberikan gambaran umum terhadap investor mengenai risiko berkaitan dengan aktivitas investasi dalam surat-utang tersebut..
Tanggal atau Waktu Jatuh Tempo	Fitur tanggal atau waktu jatuh tempo surat utang. Pada jenis surat utang tak bisa dikonversi, memahami waktu jatuh tempo menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Fitur ini mampu menentukan kapan penerbit surat utang wajib membayarkan kembali modal atau nilai investasi investor. Pihak penerbit sendiri mempunyai opsi terkait proses pembayaran kembali tersebut. Biasanya, proses tersebut dilakukan dengan menebus modal sesuai dengan jumlah yang seharusnya sekaligus nilai di saat utang jatuh tempo. Sebagai alternatif lain, pembayaran utang tersebut boleh dilakukan dengan cara membangun cadangan penebusan, untuk dasar-bayar-utang berkala tiap tahun sampai tanggal pelunasan secara penuh pada tanggal jatuh tempo.

(Sumber, Editan Siti Hadijah, 2023, makalah berjudul *Jadi Jenis Obligasi, Kenali Pengertian Debenture, Cara Kerja, Fitur, Hingga Keuntungan dan Kekurangannya*)

Kewajiban pemberesan utang dimana pihak-berutang meninggal-dunia menggunakan harta-almarhum terlebih dahulu, sebelum di bagikan sebagai warisan. Kewajiban pemberesan utang dimana pihak-berutang meninggal-dunia dan (bila) pewaris menyatakan bersedia menerima warisan termasuk utang-almarhum kepada pihak-ketiga, maka secara hukum pewaris atau para pewaris bertanggungjawab dan berkewajiban (*obligated*) melunasi utang atau berbagai utang tersebut, di mulai dengan pemberesan utang kepada negara, utang kepada karyawan dan pemasok, dan utang kepada PS bukan pewaris (bila warisan berbentuk korporasi yang di pailitkan secara hukum.

Berbagai standar akuntansi internasional tentang *provisi utang estimasian* terasa mendesak KSAP agar memilah istilah kewajiban (*obligation*) vs liabilitas atau utang (*liability*), dan menghentikan penggunaan istilah kewajiban untuk istilah utang atau liabilitas.

Bagi penulis, istilah utang (telah populer) atau liabilitas (perlu dipopulerkan oleh SAP) hampir sama baiknya , walau istilah liabilitas mungkin lebih tepat karena lebih-luas dan generik dalam merangkul *kewajiban-keuangan bukan-utang yang lewat waktu pemberesan*, bila ada.

*Jakarta, akhir September 2023.*